**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**KOTA YOGYAKARTA**

Sony Yoga Prasetya, [Rochmad Bayu Utomo, SE., M.Si., Ak., CA]

Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

sony\_yogaprasetya@yahoo.com [bayu@mercubuana-yogya.ac.id]

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 (2) untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Yogyakarta berdasarkan klasifikasinya tahun 2012-2016. (3) untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah potensi pajak hotel, realisasi pajak hotel dan realisasi pendapatan asli daerah. Data dianalisis menggunakan analisis efektivitas, dan analisis kontribusi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Pertumbuhan pajak hotel mengalami fluktuasi, pertumbuhan tertinggi pajak hotel di tahun 2013 sebesar 109,93 % dan pertumbuhan terendah pada tahun 2012 sebesar 90,30 %. (2) Penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta berdasarkan klasifikasinya tahun 2012-2016 sangat efektif. (3) Penerimaan pajak hotel Kota Yogyakarta memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta selama tahun 2009 hingga 2013.

Kata Kunci : pajak hotel, pendapatan asli daerah, efektivitas, kontribusi

1. **Pendahuluan**

**Latar Belakang Penelitian**

 Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan *(spending wisely).* Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. [1] Analisis kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Yogyakarta, maka akan dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD. Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD di kota Yogyakarta. Semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

**Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan peneliti bertujuan:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Hotel dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Hotel berdasarkan potensi rill.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

**Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Manfaat dari penelitian ini yaitu baik manfaat teoritis maupun praktisi yang sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Hotel, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi mengenai Pajak Hotel di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.

1. Manfaat Praktisi

Bagi pemerintah daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Hotel.

**2. Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis**

**2.1.** **Rezlyanti Kobandaha & Heince R.N. Wokas (2016)**

Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu.Variabel: Efektivitas pajak hotel, kontribusi, dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pajak asli daerah, dalam pengelolaan pajak hotel. Hasil Penelitian: Pajak Hotel pada tahun 2012-2014 dinilai efektif, kemudian tidak efektif pada tahun 2015. Sedangkan Pajak Hotel memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,25%.[2]

* 1. **Dewi Mentari & Sri Rahayu (2015)**

Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2009 – 2013. Variabel: Efektivitasa dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam pengelolaan pajak hotel. Hasil Penelitian: Secara keseluruhan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2009-2013 dapat dikategorikan “Sangat Efektif” karena telah mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada tahun 2009-2013 dapat dikategorikan “Sangat Berkontribusi” karena telah mencapai target yang ditetapkan. [3]

* 1. **Thressa Resita Pangerapan, Herman Karamoy, Stanly W Alexander. (2018)**

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Variabel: Efektivitas, Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil Penelitian: Tingkat Efektif dari Penerimaan Pajak Hotel tahun 2013-2017 selalu berhasil mencapai target bahkan lebih dari target yang ditentukan, dengan kategori “Sangat Efektif”, Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2013-2017 dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan dengan kriteria kontribusi “Sangat Kurang” sangat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. [4]

* 1. **Ni Kadek Ari Riastini, Ni Kadek Sinarwati, I Putu Gede Diatmika (2017)**

Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Di Kintamani Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015

Variabel: Efektivitas pajak hotel dan restoran, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Hasil Penelitian: Tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bangli pada tahun 2011-2015 kurang efektif. Tingkat kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli tahun 2011-2015 dalam kategori kecil. [5]

**3. Metode Penelitian**

**Metode Analisis Data**

 Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, maka untuk menganalisis data yang terkumpul, data diolah dengan menggunakan data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka) kemudian hasil data perhitungan tersebut digunakan sebagai acuan untuk memcahkan masalah yang diteliti dan pada akhirnya menarik kesimpulan dari pengolahan data tersebut.

 Tahapan langkah-langkah pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat Tabel target Pajak Hotel, realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2012-2016.
2. Melakukan analisis efektivitas penurunan Pajak Hotel Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2012-2016, yaitu dengan membandingkan antara penerimaan Pajak Hotel dengan target penerimaan Pajak Hotel berdasarkan potensi riil. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas Pajak Hotel adalah: [6]



 Dengan Asumsi sebagai berikut: [7]



1. Melakukan analisis kontribusi penerimaan PajakHotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2012-2016 menurut Munir, dkk, 2004:149 (diolah) dengan menggunakan rumus : [8]

Dengan asumsi sebagai berikut:



**4. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan target yang telah ditentukan, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.

****

Rasio efektivitas yang sesungguhnya dapat diketahui dengan mengetahui mekanisme penentuan targetnya, apakah sesuai dengan potensi rill atau belum. Penentuan target Pajak hotel mengacu pada realisasi penerimaan tahun lalu dan mempertimbangkan berbagai aspek lain, seperti keadaan ekonomi Kota Yogyakarta, prediksi daya beli masyarakat serta beberapa kajian.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 mengalami perubahan yang fluktuatif. Rata- rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 sebesar 100,29% dengan kriteria sangat efektif. Pada kurun waktu lima tahun dari tahun 2012 – 2016 mencapai pada kriteria yang baik karena masih pada tingkat minimal perolehan yaitu Efektif selebihnya pada kriteria Sangat Efektif. Pada tahun 2012 tidak mencapai target tetapi masih dalam kriteria efektif dengan tingkat efektivitas 90,30%. Meskipun pada tahun sebelumnya tidak mencapai target terlihat bahwa pemerintah yakin menaikkan target lebih sedikit dan ternyata diperoleh hasil yang melebihi target dengan tingkat efektivitas pada angka 109,93% dengan kriteria Sangat Efektif. Pada Tahun 2014 angka target lebih dinaikkan tetapi realisasi masih belum mencapai target meskipun dengan kriteria Efektif di Angka 92,05%, Hal Ini terjadi karena dampak adanya kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengeluarkan Moratorium larangan perizinan pendirian Hotel baru di wilayah Kota Yogyakarta dan adanya pelarangan dari pemerintah pusat untuk Instansi Pemerintahan menggunakan fasilitas Hotel. Setelah adanya dampak tersebut akhirnya tidak lama pemerintah mengizinkan kembali untuk pemerintah Pusat menggunakan fasilitas Hotel. Hal ini terlihat dengan adanya pencapaian yang signifikan pada tahun 2015 dan 2016 dengan kriteria Sangat Efektif.

Adapun kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli

Daerah dapat dilihat dari Tabel 4.



 Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Hotel

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta memiliki rata – rata 18,16% dan tergolong dalam kategori kurang. Prosentase kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2012 di angka kontribusi 16,44% sampai dengan tahun 2016 di angka 21,15. Meskipun terjadi penurunan yang tidak terlalu banyak pada tahun 2014 di angka 17,15% dibanding di tahun 2013 di angka 17,79% tetapi untuk keseluruhan terjadi peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan dari kriteria Kurang menuju Sedang.

Data yang tertera dalam tabel 4 menjelasakan bahwa laju pertumbuhan kebutuhan akan penggunaan hotel dan fasilitanya di wilayah Kota Yogyakarta terus meningkat sepanjang tahun, untuk Pajak Hotel memberikan kontribusi positif terhadap proporsi dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

Efektivitas pajak hotel adalah perbandingan antara realisasi dan potensi pajak hotel. Realisasi pajak dikatakan baik apabila lebih besar dari potensinya, atau mendekati potensi yang ada. Semakin tinggi efektivitas pajak, semakin efektif pelaksanaan pemungutan pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, telah dilakukan sesuai dengan ketetapan undang – undang dan peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 51 Tahun 2011 yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sangat baik karena menunjukan peningkatan tiap tahunnya, hal ini berbanding lurus dengan realisasi pajak hotel yang terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pajak daerah yang kontribusinya meningkat dari tahun ke tahun.

**5. Kesimpulan**

1. Efektivitas pajak hotel yang memperbandingkan realisasi dan potensi pajak, menunjukan bahwa efektivitas pajak hotel di Kota Yogyakarta selama 2012 hingga 2016 terus meningkat tiap tahunnya dengan kategori efektif dan sangat efektif.
2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah selama tahun 2012 hingga 2016 semakin meningkat dari tahun ke tahun, menandakan pajak hotel turut berkontribusi terhadap pajak daerah meskipun ditunjukan dari kriteria Kurang menuju Sedang tetapi dilihat dari Laporan Pendapatan Daerah setiap tahunnya Pajak Hotel memang penyumbang terbesar dari pajak daerah lainnya.

**Referensi**

A.A. Prabowo, dkk. Efektivitas Dan Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado. ISSN 2303- 1174. Jurnal EMBA. Vol.3 No.2 Juni (2015).

Endar Sri. *Karakteristik Hotel Secara Umum*. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8218> di akses pada tanggal 18 Mei 2019.

E. W Memah. *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Kota Manado*. (2013). Jurnal EMBA Volume 1 Nomor 3 Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1896>. Di akses tanggal 14 Mei 2019. Hal 871-881.

Kesek, F. 2013. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Skripsi. Universitas Samratulangi. Manado. ISSN 2303-1174. Jurnal Emba. Vol.1 No. 4. Desember (2013). Hal 1922- 1933.

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3 / HK.001 / MKP.02 tanggal 27 Februari 2002, tentang penggolongan kelas hotel, dalam <https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/pendhapa/article/view/1197> di akses tanggal 18 Mei 2019.

Kobandaha Rezlyanti & Heince R.N. Wokas, *Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. Vol.4 No.1 (2016).* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/12366/11943> Diakses tanggal 14 mei 2019. Hal. 1461-1472

Kuncoro, Mudrajat. 2011. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga. Jakarta.

Letak Geografis Kota Yogyakarta, dalam <https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis> diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

Masyuri, Zainudin. 2008. Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung: Refrika Aditamam.

Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Mentari Dewi & Sri Rahayu. *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009-2013).* Vol.2, No. 2 (2015). <https://libraryeproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/viewFile/527/499> Diakses tanggal 14 mei 2019. Hal. 1770

Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: YPAPI

Ni Kadek Ari Riastini, Ni Kadek Sinarwati, I Putu Gede Diatmika (2017). *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Di Kintamani Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015.* Vol. 8, No. 2 (2017). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/10457> Diakses tanggal 15 mei 2019.

Pemerintah Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 tahun 2006 tentang Pajak Hotel, dalam

[https://hukum.jogjakota.go.id/data/06PDY002.pdf.](https://hukum.jogjakota.go.id/data/06PDY002.pdf.%20) di akses pada tanggal 18 Mei 2019.

Peraturan Menteri Pariwisata, Pos, Dan Telekomunikasi tentang Definisi Hotel

<https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/Kepmenparpostel_37_1986.pdf>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, dalam <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=422> di akses pada tanggal 18 Mei 2019.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam

 [https://hukum.jogjakota.go.id/data/PERWAL-NO-51 TAHUN-2011.pdf. Di akses pada tanggal 18 Mei 2019](https://hukum.jogjakota.go.id/data/PERWAL-NO-51%20TAHUN-2011.pdf.%20Di%20akses%20pada%20tanggal%2018%20Mei%202019)

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Citra Wacana Media.

Resita Pangerapan Thressa, Herman Karamoy, Stanly W Alexander*. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara.* Vol. 13, No. 3 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20050> Diakses tanggal 14 mei 2019. Hal. 165 – 173

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. <https://bpkad.jogjakota.go.id/page/index/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *“Pemerintahan Daerah”.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 : Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004Tentang “*Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah”*.

Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dalam <https://bpkad.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi> diakses pada tanggal 19 Mei 2019